

PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI SUKOHARJO TENTANG PERATURAN  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN  
2024 TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI  
DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, kajian penyusunan rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah dapat diselesaikan dengan baik. Kajian ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Sukoharjo guna percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam membangun sistem penyelenggaraan riset dan inovasi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah dituntut mengembangkan kebijakan yang adaptif, inovatif dan berdampak nyata bagi masyarakat, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan peran penta helix dalam penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah.

Kajian ini disusun sebagai bagian proses perumusan rancangan peraturan yang komprehensif, berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berharap kajian ini dapat menjadi acuan dalam rancangan Peraturan Bupati, sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

Semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah, dari sistematika maupun muatan telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan dan partisipasi aktif selama proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati. Saran, kritik dan masukan, kami butuhkan guna penyempurnaan Rancangan Bupati ini.

Sukoharjo, Nopember 2025  
Tim Penyusun,

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	1
C. Tujuan .....	2
D. Dasar Hukum .....	2
<b>BAB II POKOK PIKIRAN .....</b>	<b>3</b>
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait .....	3
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis .....	4
<b>BAB III MATERI MUATAN .....</b>	<b>6</b>
A. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Sasaran .....	6
B. Ruang Lingkup Materi .....	6
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
A. KESIMPULAN .....	9
B. SARAN .....	9
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Riset dan Inovasi memiliki peran dalam transformasi pembangunan daerah, menggerakkan kemajuan perekonomian, sosial dan teknologi. Riset dan Inovasi menjadi landasan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan daerah serta solusi permasalahan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah Daerah dituntut dalam pemenuhan kebijakan yang berbasis sains dan teknologi, serta kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan daerah. Dengan memfokuskan pada inovasi, dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif, tidak hanya dalam skala lokal namun untuk tingkat regional maupun nasional.

Melalui riset, daerah dapat mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dengan memperkuat infrastruktur pengetahuan dan ketrampilan teknis. Inovasi dapat membantu memecahkan permasalahan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu Riset dan Inovasi memberikan dorongan bagi pembangunan yang berkelanjutan serta membuka pintu untuk sector dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Kolaborasi yang kuat antar unsur penyelenggara riset dan inovasi di daerah selain mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, juga meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan dan membangun pondasi yang kuat untuk masyarakat yang inklusif dan berdaya saing.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis bukti. Oleh karena itu diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan riset dan inovasi yang dapat menumbuhkan ekosistem riset dan inovasi daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong ekosistem Riset dan Inovasi?
3. Bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi?

### **C. Tujuan**

Tujuan disusunnya kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset Dan Inovasi Daerah antara lain :

1. Memberikan landasan konseptual terhadap disusunnya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset Dan Inovasi Daerah;
2. Sebagai pedoman pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset Dan Inovasi Daerah.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 8).

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Riset dan Inovasi Daerah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembentukan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:
  - a. memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;
  - b. meningkatkan intensitas dan kualitas kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - c. meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.  
Riset dan Inovasi Daerah, diatur dalam Pasal 386 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:  
“dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.  
Menguraikan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai

pada penerapan Riset dan Inovasi Daerah terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang Riset dan Inovasi Daerahnya berhasil diterapkan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Riset dan Inovasi Daerah.

Mengatur bagaimana memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fungsi pemerintahan guna peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan daya persaingan yang dimiliki daerah.

5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

Peraturan ini terbentuk dalam rangka meningkatkan peran pengendalian Badan Riset dan Inovasi Nasional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah, maka perlu ada pengaturan mengenai tata kelola riset dan inovasi di daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah

Mengatur kebijakan umum dan dasar hukum tentang Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Sukoharjo.

## **B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis**

1. Landasan Filosofi

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Riset dan Inovasi Daerah juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup.

Adapun yang menjadi dasar filosofis dalam pembuatan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah pada hakikatnya berkaitan dengan pengamalan dari tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana dalam mencapai kesejahteraan umum diperlukan suatu sistem yang dapat menjadi tumpuan dari pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan guna menjamin pelaksanaan sistem pelayanan pemerintahan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan akan diterima oleh masyarakat secara wajar

bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Adapun yang menjadi dasar Sosiologis dalam pembuatan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah harus berorientasi pada kebijakan publik yang berkualitas dan tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan, produktivitas, dan daya saing agar apa yang menjadi keinginan dan aspirasi masyarakat bisa terpenuhi.

### 3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Secara hierarki maka dalam penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah perlu memperhatikan dasar pengaturannya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- d. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 8).

### **BAB III** **MATERI MUATAN**

#### **A. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Sasaran**

Jangkauan naskah akademik adalah semua yang menjadi ruang lingkup pengaturan norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah sehingga diharapkan dapat menjawab segala tantangan yang ada pada saat ini dan yang akan muncul di masa depan sesuai visi dan misi Kabupaten Sukoharjo.

Arah pengaturan dalam kajian ini pada akhirnya menghasilkan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan riset dan inovasi yang dapat menumbuhkan ekosistem riset dan inovasi daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan luas wilayah yang ada, tentu membutuhkan banyak riset dan Inovasi di dalam mengembangkan serta mengoptimalkan, bahkan memunculkan ide-ide baru yang berkesinambungan. Sehingga pada saatnya nanti akan memberikan dampak dalam perkembangan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta kualitas pelayanan publik.

Melalui pengaturan serta regulasi tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah, diharapkan mampu untuk memotivasi daerah untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari XI Bab dan 55 Pasal sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

##### **1. BAB I**

###### **KETENTUAN UMUM**

Yang memuat :

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

##### **2. BAB II**

###### **PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Dalam Bab ini memuat peran dan fungsi Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan penyelenggaraan riset dan inovasi yang dapat menumbuhkan ekosistem riset dan inovasi daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

**3. BAB III**

**PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH**

Pada Bab ini memuat jenis inovasi yang dapat diusulkan, mekanisme pengusulan inisiatif inovasi daerah, penetapan inovasi sekaligus upaya keberlanjutannya, serta sanksi administratif yang diberlakukan apabila Perangkat Daerah tidak menyampaikan usulan inisiatif inovasi.

**4. BAB IV**

**PELAKSANAAN UJI COBA INOVASI DAERAH**

Bab ini menjelaskan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dalam proses uji coba inovasi daerah.

**5. BAB V**

**PENGEMBANGAN PENINGKATAN PRODUK ATAU PRODUKSI**

**PROSES**

Dalam Bab ini memuat peran Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan peningkatan produk dan proses produksi pada usulan inisiatif inovasi daerah yang telah dilakukan oleh pengusul inovasi.

**6. BAB VI**

**SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH**

Pada Bab ini memuat konsep sistem penyelenggaraan inovasi daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu melalui penguatan kelembagaan inovasi daerah, optimalisasi sumber daya inovasi daerah dan pengembangan jejaring inovasi daerah.

**7. BAB VII**

**PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH**

Pada Bab ini memuat bentuk penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah guna mendorong terciptanya ekosistem inovasi, mendorong peningkatan daya saing, kemandirian serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo.

**8. BAB VIII**

**PEMBINAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI**

Bab ini memuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat ekosistem Riset dan Inovasi , serta meningkatkan kualitas serta integritas pelaksanaan riset dan inovasi, melalui pembinaan teknis, meliputi fasilitasi, konsultasi, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi; dan/atau pendidikan dan pelatihan.

**9. BAB IX**

**PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI**

Bab ini memuat peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi sesuai dengan rencana induk dan peta jalan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**10. BAB X**

**PENDANAAN**

Bab ini memuat sumber pendanaan dan mekanisme pendanaan yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

**11. BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

Bab ini memuat mulai berlakunya peraturan bupati, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

## **BAB IV** **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari BAB I sampai dengan BAB IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah dapat menjadi landasan hukum yang kuat terkait penyelenggaraan riset dan inovasi daerah yang terstruktur dan berkelanjutan.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini diharapkan menumbuhkan ekosistem riset dan inovasi daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

### **B. SARAN**

Saran yang diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah adalah :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati harus memperhatikan aspek legal formal, keadilan, keberlanjutan dan inklusif.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah agar segera diselesaikan dan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

Sukoharjo, 11 Nopember 2025

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset dan Inovasi  
Daerah



Drs. RUDIYANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP 196810191988031002

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah

H.Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998,